



Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak

Fajar Dian Aryani*, Dinar Mahardika, Erwin Aditya Pratama, Muhammad Wildan, Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, Sanusi

Universitas Pancasakti Tegal, Tegal, Indonesia

*email Koresponden Penulis: fajardi4n@gmail.com

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2023-12-31

Diterima: 2024-02-05

Diterbitkan: 2024-02-06



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2024 Penulis

ABSTRAK

Kekerasan anak di Indonesia adalah kekerasan yang terdiri dari segala usia, yang berbeda dalam konteks sosial, budaya, dan hukum. Kekerasan anak mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, pelecehan seksual, dan penelantaran. United Nations Convention on the Rights of the Child menegaskan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan menekankan perlunya perlindungan khusus untuk anak-anak yang berisiko lebih tinggi. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menghimpun data kejahatan dan kekerasan anak sepanjang Januari-Juli 2023. Pusiknas Polri, anak perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dan kejahatan. UNICEF tahun 2015 menunjukkan bahwa 40% anak berusia antara 13 dan 15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik sekali setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh mereka di rumah, dan 50% anak melaporkan bully di sekolah. Bullying merupakan salah satu tindakan kekerasan yang dilakukan secara berulang dan melibatkan adanya kekuatan fisik antara korban dan pelaku. Perilaku bullying di Indonesia tercatat sebesar 43,7% untuk tingkat SMA dengan kategori tertinggi berupa kekerasan psikologis (pengucilan). Pentingnya literasi hukum adalah proses penyampaian pengetahuan dan pemahaman tentang sistem hukum, norma, aturan, dan prinsip hukum kepada masyarakat, bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam suatu masyarakat.

Kata Kunci: kekerasan; anak; literasi; hukum; bullying

Cara mensitasi artikel:

Aryani, F. D., Mahardika, D., Pratama, E. A., Wildan, M., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., & Sanusi. (2024). Literasi hukum: Pencegahan kekerasan terhadap anak bagi siswa SMA menuju sekolah ramah anak. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(1), 39–49. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menetapkan batas umur minimum untuk anak yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Batas umur dua belas tahun didasarkan pada kematangan psikologis anak, yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mentalnya. Anak di bawah umur dua belas tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, dan perkara akan

ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak (Sudewo et al., 2020).

Menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus mencapai usia 14 (empat belas) tahun untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, menurut Islam, anak harus telah mencapai baligh, tanpa mengira usianya. UU SPPA memberi pengaturan khusus tentang jenis pidana yang dilakukan terhadap anak, yang berbeda dengan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Namun, dalam agama Islam, sama (Munajah, 2022).

Usia minimum anak yang ditetapkan oleh undang-undang negara dapat berbeda-beda. Untuk perlindungan anak, batas usia umumnya adalah 18 tahun. Namun, perlu diingat bahwa definisi usia anak dapat berbeda di setiap yurisdiksi. Kekerasan anak dapat terjadi pada semua usia. Kekerasan terhadap anak dapat datang dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, pelecehan seksual, dan penelantaran (Agustin et al., 2018). Kekerasan memiliki tingkat dan jenis yang berbeda, dan memahami konteks sosial, budaya, dan hukum seseorang seringkali penting (Prabowo, 2023).

Penting untuk diingat bahwa banyak negara memiliki undang-undang yang melarang dan memberikan perlindungan kepada anak terhadap kekerasan. Undang-undang ini sering kali mencakup tindakan pencegahan, proses hukum, dan sanksi untuk pelanggaran hak-hak anak. Sebagai contoh, United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC) adalah konvensi global yang mengatur hak-hak anak. Konvensi ini menekankan hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan menekankan pentingnya perlindungan khusus untuk anak-anak yang berada dalam bahaya, seperti anak-anak yang menjadi pengungsi atau di bawah perlindungan hukum (Anggara et al., 2023).

Sangat sering, lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah bekerja sama untuk menemukan, mencegah, dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Untuk menghentikan kekerasan anak, pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat penting (Utami, 2018). Data tentang kejahatan dan kekerasan anak dari Januari hingga Juli 2023 dikumpulkan oleh Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri. Pada Januari 2023, ada 905 anak yang menjadi korban kekerasan dan kejahatan. Jumlah tertinggi terjadi pada Mei 2023, dengan 1.197 korban, dan jumlah terendah terjadi pada April 2023, dengan 834 korban. Anak perempuan lebih sering menjadi korban kekerasan dan kejahatan, dengan 4.603 anak perempuan, sementara 1.863 anak laki-laki (Santika, 2023). Laporan UNICEF tahun 2015 menunjukkan data kekerasan anak yang terjadi sebelum pandemi Covid-19: 40% anak berusia 13–15 tahun melaporkan pernah diserang secara fisik setidaknya sekali setahun, 26% melaporkan pernah mendapat hukuman fisik dari orang tua atau pengasuh mereka di rumah, dan 50% melaporkan pernah di bully di sekolah (Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015).

Bullying adalah jenis kekerasan yang berulang yang melibatkan kekuatan fisik antara pelaku dan korban. Untuk tingkat SMA, perilaku bullying tercatat sebesar 43,7%, dengan kategori kekerasan psikologis tertinggi, yaitu penculikan. Kekerasan verbal, yang ditunjukkan dengan mengejek, menempati peringkat

kedua, dan kekerasan fisik menempati peringkat terakhir. Konformitas teman sebaya menyebabkan perilaku bullying di antara mereka (Amalia et al., 2019; Febriyani & Indrawati, 2016).

Literasi hukum adalah proses memberi orang pengetahuan dan pemahaman tentang sistem hukum, standar, aturan, dan prinsip-prinsipnya. Tujuan utama literasi hukum adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hak dan kewajiban masyarakat (Indriasari et al., 2023). Literasi hukum sangat penting untuk membangun masyarakat yang lebih sadar hukum, bertanggung jawab, dan aktif terlibat dalam proses hukum dan proses pembangunan masyarakat (Hamzani et al., 2020).

Kekerasan terhadap anak di sekolah menengah atas adalah isu serius yang dapat berdampak pada kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis siswa. Kekerasan bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk teman sekelas, guru, atau staf sekolah. Kekerasan yang dapat terjadi di sekolah menengah atas dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional/psikologis, kekerasan seksual, cyberbullying, diskriminasi dan pelecehan berbasis identitas. (Rahmawati et al., 2023).

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan untuk memberikan pemahaman dan upaya mitigasi tindakan preventif kekerasan terhadap anak khususnya siswa SMA Negeri 2 Pemalang. Untuk mewujudkan konsep "sekolah ramah anak" dimana pendidikan memiliki tujuan untuk membuat lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara keseluruhan, seperti keamanan, kesejahteraan, pendidikan, dan partisipasi aktif anak dalam proses pembelajaran (Sutrisno et al., 2020).

METODE

Pengabdian kepada Masyarakat menggunakan metode *service learning*. *Service learning* adalah metode pembelajaran yang menggabungkan pendidikan formal dengan layanan masyarakat. Siswa belajar tentang konsep dan teori di kelas, kemudian menerapkannya dalam proyek layanan yang bermanfaat bagi komunitas. (Miranto et al., 2023) Sosialisasi literasi hukum tentang kekerasan terhadap anak di sekolah menengah menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa tentang hak-hak mereka dan cara melindungi diri dari kekerasan. Pendekatan *service learning* menawarkan cara yang inovatif dan efektif untuk mencapai tujuan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk memberikan pemahaman mengenai jenis kekerasan terhadap anak, upaya pencegahan dan pelaporannya kepada pihak yang berwenang termasuk penegakan secara *restorative justice*, karena anak-anak adalah penerus bangsa, anak yang berhadapan dengan hukum memiliki konsekuensi secara hukum, psikologi, sosial di masa depan, sehingga penyelesaiannya harus secara komprehensif (Noor et al., 2024). Pendekatan *Service Learning* dalam sosialisasi literasi hukum kekerasan terhadap anak di sekolah menengah memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan pemahaman siswa, mengembangkan rasa empati, dan memperkuat keterampilan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan terhadap anak adalah isu krusial yang memerlukan edukasi dan pencegahan sejak dini. Kekerasan terhadap anak merupakan isu krusial di Indonesia. Data KPAI menunjukkan 2.979 kasus kekerasan terhadap anak terjadi pada tahun 2022. Ironisnya, banyak anak tidak memahami hak-hak mereka dan tidak berani melapor karena takut atau tidak tahu cara melapor.

Sekolah menengah menjadi tempat strategis untuk mensosialisasikan literasi hukum terkait isu ini. Pendekatan *Service Learning* menawarkan metode edukasi yang efektif dan aplikatif bagi siswa. Manfaat *Service Learning* dalam kegiatan sosialisasi literasi hukum kekerasan terhadap anak antara lain meningkatkan pemahaman siswa, dimana siswa tidak hanya mempelajari definisi dan jenis-jenis kekerasan, tetapi juga dampaknya terhadap korban dan cara pencegahannya. Mengembangkan rasa empati, disini siswa dapat memahami situasi dan perasaan korban kekerasan, sehingga meningkatkan kepedulian dan rasa tanggung jawab untuk melindungi anak-anak. Memperkuat keterampilan sosial, hal mana siswa belajar bekerja sama dalam tim, berkomunikasi dengan efektif, dan memimpin proyek sosial. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui *service learning* dapat meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap isu kekerasan terhadap anak dan mendorong peran aktif dalam pencegahannya.

Literasi hukum kekerasan terhadap anak di SMA Negeri 2 Pemalang sebagai langkah menuju sekolah ramah anak melibatkan serangkaian tahapan tindakan dan pendekatan yang komprehensif. **Tahap pertama sosialisasi literasi hukum.** Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal memberikan pemahaman mendalam kepada siswa, dan guru, tentang literasi hukum kekerasan terhadap anak. Melalui presentasi, diskusi, dan contoh kasus, mereka menyampaikan informasi yang relevan dan berguna untuk membentuk pemahaman bersama mengenai hak dan perlindungan anak.

Tahap kedua **partisipasi siswa.** Dimana siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Diskusi interaktif memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang pentingnya perlindungan terhadap kekerasan. Pemahaman ini merupakan langkah awal menuju terciptanya budaya keamanan dan perlindungan di lingkungan sekolah.

Tahap ketiga, **proyek Sekolah Ramah Anak, pelibatan mahasiswa** dan siswa bersama-sama merancang proyek untuk mengubah sekolah menjadi "Sekolah Ramah Anak". Ini mencakup identifikasi area-area yang perlu ditingkatkan, seperti fasilitas, kebijakan sekolah, dan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak. Proses ini akan efektif jika melibatkan kolaborasi aktif antara siswa, guru, dan orang tua.

Tahap keempat, **zona aman dan fasilitas pendukung.** Pemilihan zona-zona aman di sekolah, pengadaan fasilitas yang mendukung perkembangan anak, dan peningkatan infrastruktur menjadi bagian integral dari transformasi sekolah. Pembahasan melibatkan seluruh komunitas sekolah untuk memastikan bahwa setiap langkah diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak.

Tahap kelima, **implementasi kebijakan anti-kekerasan**. Narasumber memberikan bimbingan hukum terkait dengan peraturan dan kebijakan yang dapat diterapkan di sekolah untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Hal ini mencakup penerapan aturan, prosedur pelaporan, dan sanksi yang sesuai untuk melindungi anak-anak.

Tahap keenam, **kegiatan rutin dan sosialisasi berkelanjutan**. Sebagai tindak lanjut, diadakan kegiatan rutin seperti seminar, lokakarya, dan kegiatan sosialisasi lainnya untuk terus meningkatkan literasi hukum dan kesadaran akan kekerasan terhadap anak di sekolah. Ini dapat melibatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga hukum setempat atau aktivis perlindungan anak. Tahap ke ketujuh, **monitoring dan evaluasi**. Penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi langkah-langkah tersebut. Dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam evaluasi, sekolah dapat terus memperbaiki dan mengoptimalkan upaya mereka menuju sekolah yang benar-benar ramah anak. Melalui pendekatan ini, diharapkan SMA Negeri Negeri 2 Pemalang tidak hanya menjadi tempat pembelajaran akademis tetapi juga lingkungan yang aman, mendukung, dan peduli terhadap kesejahteraan anak-anak.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat diadakan Rabu, 13 Desember 2023 bagi Siswa Kelas XII SMA Negeri 2 Pemalang yang beralamat Jalan Jenderal Sudirman No 14 Wanarejan Utara Kec. Taman, Kab. Pamalang Prov Jawa Tengah. Kegiatan dilaksanakan di Aula Pertemuan sebagaimana sebelumnya sudah dilakukan pada tahap persiapan oleh tim pelaksana. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai literasi hukum pencegahan kekerasan anak menuju sekolah ramah anak di SMA Negeri 2 Pemalang diawali pada Tahap pertama yakni Sosialisasi untuk siswa. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang hak-hak anak dan jenis-jenis kekerasan terhadap anak, serta membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mencegah dan menanggapi kekerasan terhadap anak. Dengan pelaksanaan sosialisasi literasi hukum pencegahan kekerasan anak menuju sekolah ramah anak ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepedulian semua pihak terhadap hak-hak anak dan menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.



Gambar 1. Penyampaian materi kekerasan terhadap anak di sekolah

Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab atau diskusi serta pemberian motivasi. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik, dan lancar, dimana siswa dan guru sebagai mitra dapat bekerjasama dengan baik dalam menentukan perencanaan hingga pelaksanaan sosialisasi ini. Kontribusi besar antar mitra dan narasumber sehingga dapat melaksanakannya dengan maksimal.

Kekerasan terhadap anak sebenarnya tidak hanya dilingkungan sekolah saja, melainkan dapat dilakukan di tempat umum dalam hal ini pelaku selalu mencari peluang untuk melakukan kekerasan dan selamat dari pandangan saksi. yang tertutup dan ditempat umum. Kekerasan terhadap anak di sekolah menengah atas merupakan isu serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan dan perkembangan siswa. Beberapa bentuk kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dapat melibatkan aspek fisik, verbal, psikologis, atau bahkan seksual. Beberapa contoh bentuk kekerasan terhadap anak di sekolah menengah atas dan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut sebagai berikut:

Kekerasan Fisik, merupakan bentuk kekerasan ini melibatkan tindakan fisik yang menyebabkan rasa sakit atau cedera pada siswa. Ini bisa termasuk perundungan (*bullying*), pemukulan, atau tindakan kekerasan fisik lainnya. Langkah Penanggulangan: (1) Implementasi kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan fisik; (2) Pelatihan bagi guru dan staf sekolah dalam mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan; (3) Pembentukan tim anti-bullying di sekolah untuk mendukung korban dan mengambil tindakan terhadap pelaku.

Kedua Kekerasan Verbal, melibatkan penggunaan kata-kata kasar, ejekan, atau ancaman verbal terhadap siswa. Ini dapat terjadi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Langkah Penanggulangan melalui kampanye kesadaran dan literasi hukum terhadap kekerasan verbal; sosialisasi tentang dampak psikologis kekerasan verbal; dan sanksi disiplin bagi pelaku kekerasan verbal.

Ketiga Kekerasan Psikologis, ialah bentuk kekerasan melibatkan tindakan yang merugikan kesejahteraan emosional dan mental siswa, seperti perundungan verbal, isolasi, atau perlakuan diskriminatif. Langkah Penanggulangan melalui pembentukan lingkungan sekolah yang mendukung dan inklusif; Konseling psikologis bagi siswa yang menjadi korban kekerasan psikologis; Peningkatan pemahaman guru dan siswa tentang dampak psikologis kekerasan.

Keempat Kekerasan Seksual, merupakan bentuk kekerasan melibatkan pelecehan seksual atau tindakan seksual yang tidak diinginkan terhadap siswa. Langkah Penanggulangan melalui implementasi kebijakan ketat terkait keamanan dan penanganan kasus kekerasan seksual; pelatihan staf sekolah dan siswa dalam mengidentifikasi dan melaporkan tindakan kekerasan seksual dan kerjasama dengan lembaga perlindungan anak untuk penanganan kasus dan pendampingan korban.

Kelima, Kekerasan Dalam Konteks Digital (Cyberbullying). Penggunaan teknologi digital untuk melakukan perundungan, pelecehan, atau ancaman secara online yang dapat mempengaruhi kesejahteraan mental anak. Pencegahan dan

penanggulangan kekerasan terhadap anak melibatkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait. Langkah-langkah seperti kampanye pendidikan, pembentukan kebijakan perlindungan anak, pelatihan untuk mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan, serta dukungan psikologis bagi korban dapat menjadi bagian dari strategi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak. Pentingnya mengedepankan hak-hak anak dan memberikan mereka perlindungan yang memadai menjadi landasan utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kekerasan terhadap anak.



Gambar 2. Penyampaian materi upaya pelaporan kekerasan di sekolah

Kekerasan terhadap anak memiliki dampak jangka panjang bagi korban. Dampak dari kekerasan di SMA dapat meliputi: Gangguan mental: seperti depresi, kecemasan, dan PTSD; Penurunan prestasi belajar; Masalah kesehatan fisik: seperti sakit kepala, sakit perut, dan masalah tidur; Perilaku berisiko: seperti penyalahgunaan narkoba, seks tidak aman, dan bunuh diri. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan di Sekolah Menengah Atas meliputi menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif; menerapkan kebijakan anti-kekerasan yang tegas; memberikan edukasi tentang kekerasan kepada siswa, guru, dan staf; melatih siswa untuk menjadi agen perubahan dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan.

Jika mengalami atau mengetahui adanya kekerasan di Sekolah Menengah Atas, jangan ragu untuk melapor kepada pihak berwenang, seperti guru, staf sekolah, atau orang tua. Anda juga dapat menghubungi lembaga bantuan anak atau organisasi terkait lainnya.

Tabel 1. Hasil tes pemahaman siswa-siswi terkait kekerasan anak

Tingkat Pengetahuan	Persentase	N
Sebelum Pemaparan Materi	25%	35
Setelah Pemaparan Materi	90%	35

Kegiatan Sosialisasi ini, diawali dengan adanya *pre test* dan akan diakhir dengan *post test* untuk melihat pemahaman siswa mengenai kekerasan dan upaya pencegahannya. Setelah adanya pemaparan materi dan dilakukan sosialisasi

literasi hukum di SMA Negeri 2 Pemalang, terdapat peningkatan pengetahuan siswa siswi terkait kasus kekerasan anak dan pelaporannya di lingkungan sekolah. Hal ini dapat dilihat dari hasil *pre-test* dan *post-test* sebelum dan sesudah kegiatan.

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 2 Pemalang mengalami peningkatan hingga 90% setelah dilakukan pemaparan oleh narasumber. Dan sebagai wujud keberhasilan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terutama narasumber menumbuhkan kesadaran dan pemahaman pelajaran untuk melawan dan tidak melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Adapun beberapa perubahan yang bisa dilihat dari sebelum dan sesudah adanya pemaparan materi sebagai berikut :

Tabel 2. Perubahan sebelum dan sesudah sosialisasi literasi hukum kekerasan terhadap anak menuju sekolah ramah

Sebelum Sosialisasi	Setelah Sosialisasi
Tingkat pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 2 Pemalang terkait kekerasan di lingkungan sekolah masih rendah	Siswa-siswi SMA Negeri 2 Pemalang mengalami peningkatan pengetahuan terkait kekerasan di Lingkungan sekolah
Upaya untuk dilakukan siswa-siswi SMA Negeri 2 Pemalang untuk menolak kasus kekerasan di lingkungan sekolah belum terlaksana dengan baik	Siswa-siswi SMA Negeri 2 Pemalang sudah mengetahui dan menerapkan upaya untuk menolak segala kekerasan di lingkungan sekolah.

Dengan adanya sosialisasi literasi hukum, upaya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah menuju sekolah ramah anak merupakan kegiatan yang dilakukan yang berkelanjutan dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal sebagai wujud untuk menurunkan angka kekerasan anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban di Indonesia, serta upaya memberikan kesadaran dan pemahaman hukum termasuk perlindungan korban dan sanksi bagi pelaku kekerasan di lingkungan sekolah. Dengan harapan anak dapat memiliki suasana akademik yang nyaman, tenang, berprestasi dan memperoleh hak dengan baik.



Gambar 3. Dokumentasi peserta, pembicara dan guru pendamping

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh tim Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal terdapat beberapa tantangan yang

harus dipecahkan seperti pemateri harus bisa menarik perhatian siswa-siswi untuk dapat fokus dan menyimak seluruh rangkaian kegiatan agar tujuan awal kegiatan ini terealisasi dengan baik. Salah satu dengan motivasi, icebreaking dan pemberian doorprize bagi siswa teraktif, dalam bertanya dan menjawab jawaban. Sehingga seluruh kegiatan sosialisasi literasi hukum, upaya pencegahan kekerasan dilingkungan sekolah menuju sekolah ramah anak dapat berjalan dengan baik.

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat melalui program literasi hukum tentang pencegahan kekerasan terhadap anak merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sekolah ramah anak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang hak-hak anak dan kekerasan, serta membangun karakter dan kepedulian siswa terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan pemahaman tingkat kognitif, afektif mengenai kekerasan anak dilingkungan sekolah beserta upaya pencegahan dan penanganan jika terjadi kekerasan di lingkungan sekolah.

Kegiatan ini mendapatkan dukungan penuh dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Pemalang yang menyatakan secara verbal untuk menolak kekerasan dilingkungan sekolah dan menggalakan kegiatan preventif di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Siswa-siswi juga memiliki komitmen kuat dan besar untuk melaporkan setiap kejadian kekerasan di lingkungan sekolah kepada pihak yang berwenang termasuk penguatan dukungan dengan memasukkan kekerasan terhadap anak sebagai perilaku yang sangat dilarang dan mendapat sanksi yang tegas dari sekolah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Pancasakti Tegal atas bimbingan dan pemberian bantuan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Sekolah dan Jajarannya, Staf dan Siswa di SMA Negeri 2 Pemalang yang telah menyiapkan fasilitas sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustin, M., Saripah, I., & Gustiana, A. D. (2018). Analisis Tipikal Kekerasan Pada Anak Dan Faktor Yang Melatarbelakanginya. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 13(1), 1–10. <https://doi.org/10.21009/JIV.1301.1>
- Amalia, E., Nurbaiti, L., Affarah, W. S., & Kadriyan, H. (2019). Skrining dan Edukasi Pencegahan Bullying Pada Siswa SMA Negeri Di Kota Mataram. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 2(1). <https://doi.org/10.29303/jpmppi.v1i2.245>

- Anggara, G. D., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Instrumen Hukum Internasional*. Penerbit NEM.
- Febriyani, Y. A., & Indrawati, E. S. (2016). Konformitas Teman Sebaya Dan Perilaku Bullying Pada Siswa Kelas XI IPS. *Jurnal EMPATI*, 5(1), 138–143. <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15080>
- Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Sanusi, S., Asmarudin, I., Wildan, M., & Pratama, E. A. (2020). Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan pemahaman literasi hukum. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 1(2), 56–61. <https://doi.org/10.33292/mayadani.v1i2.3>
- Indriasari, E., Widyastuti, T. V., Aryani, F. D., Mahardika, D., & Hamzani, A. I. (2023). Edukasi Hukum, Pemahaman dan Melek Hukum Bagi Siswi SMA/SMK Panti Asuhan Putri 'Aisyiyah' Kota Tegal. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 4(1), 181–190. <https://doi.org/10.36908/akm.v4i1.865>
- Miranto, A., Asrofi, M., Prasetyawan, P., Utami, N. S., Ramadhan, A. K., Kartadilaga, M. Q., Apritrycia, E., & Oscar, M. R. (2023). Service Learning: Otomasi Industri Menggunakan Robot Lego Di SMK SMTI Bandar Lampung. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(6), 13588–13593. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.23846>
- Munajah, M. (2022). Batas Usia Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Hukum Islam. *Prosiding Penelitian Dosen UNISKA MAB*, 1, 205–214. <https://doi.org/10.31602/ppdu.v0i1.8097>
- Noor, R. S., Hamzani, A. I., Widyastuti, T. V., Kristanto, K., & Fransisco. (2024). Gender Equality in Indigenous Peoples in Indonesia (Challenges and Efforts Towards the 2030 Sustainable Development Goals). *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), e2173. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2173>
- Prabowo, A. I. (2023). *Perancangan Persuasi Sosial Anti Kekerasan Dan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Melalui Media Interaktif* [Doctoral dissertation]. Universitas Komputer Indonesia.
- Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). *Issue Situasi Kesehatan Anak Balita Di Indonesia*.
- Rahmawati, Fajarrudin, M., Janan, M. F., Shafaroh, T. W., Aryawicaksana, N., Akbar, F., Isnaini, R. N. I. D., Halimah, F., Ramalda, N., Sholekha, I., Cahyani, F. A. E., & Saputra, F. W. (2023). Social education anti bullying: Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(4), 826–830. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.20623>
- Santika, E. F. (2023, August 15). *Kejahatan dan Kekerasan Anak Masih Tinggi per Juli 2023, Korban Perempuan Mendominasi*. Databoks.Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kejahatan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi>

- Sudewo, F. A., Abdurrachman, H., & Aryani, F. D. (2020). The application of restorative justice system through the diversion of children in conflict with laws in central java polda (Regional police of the Republic of Indonesia). *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 3802–3810. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I2/PR200701>
- Sutrisno, S., Zuliyawati, N., & Setyawati, R. D. (2020). Efektivitas Model Pembelajaran Problem-Based Learning dan Think Pair Share Berbantuan Geogebra Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis. *Journal of Medives : Journal of Mathematics Education IKIP Veteran Semarang*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.31331/medivesveteran.v4i1.930>
- Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.1-17>